



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.SJJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir: xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, (Umur xx tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan XXXX, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email*: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir: xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, (Umur xx tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan XX, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email*: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.SJJ, tanggal 15 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx (umur

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx tahun x bulan), agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan calon suami bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx (umur xx tahun x bulan), agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan Xxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung;

2. Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, tempat anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan Nomor: 008/Kua.03.3.7/PW.01/3/2025, pada tanggal 18 Maret 2025 sebagaimana terlampir;

3. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih lamanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan berbuat zina apabila tidak segera dinikahkan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2025/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami berstatus jejak sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja xxxxx dengan penghasilan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari nya;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan pihak dari puskesmas Kamang telah mengeluarkan surat keterangan telah diberikan pemeriksaan dan edukasi kesehatan reproduksi kepada Anak Para Pemohon dan calon suami Calon Suami Anak Para Pemohon, sebagaimana terlampir;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **(Anak Para Pemohon)** untuk melakukan perkawinan dengan calon suami bernama **(Calon Suami Anak Para Pemohon)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2025/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan mencabut perkara *a quo* dan pernyataan pencabutan perkara ini dilakukan didalam persidangan, maka pencabutan ini dapat dibenarkan berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 – 272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mempedomani segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara dengan Nomor 26/Pdt.P/ 2025/PA.SJJ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sijunjung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2025/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Hari Senin tanggal 21 April 2024, oleh **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sijunjung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Enita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Enita, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pencabutan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2025/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)